

TEM
A

ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KASUS OBAT - OBATAN PALSU



SKRIPSI

Dituk memon: salah satu syarat mengahai ujian skripsi comprehensive

Oleh

YULIZAR FITRIANSYAH

02013100068

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2005

ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KASUS OBAT - OBATAN PALSU



S
344.04107
Fit
a
C057882
2005



13306 18

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian skripsi/comprehensive

Oleh

YULIZAR FITRIANSYAH

02013100068

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2005

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : YULIZAR FITRIANSYAH
NIM : 02013100068
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KASUS
OBAT – OBATAN PALSU

PALEMBANG, AGUSTUS 2005

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING UTAMA,



Ruben Akhmad, S.H.,M.H.

NIP. 130989244

PEMBIMBING PEMBANTU,



Rd. Moch. Ikhsan, S.H.

NIP. 132134709

Telah diuji pada

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Agustus 2005

Nama : YULIZAR FITRIANSYAH

Nomor Induk Mahasiswa : 02013100068

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, SH, MH
2. Sekretaris: H. Hambali Hasan, SH
3. Anggota : Abdullah T, SH, M.Hum
4. Anggota : Ruben Achmad, SH, MH

Inderalaya, Agustus 2005

Mengetahui

Dekan,

H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

NIP. 130604256

MOTTO

Always do your best to be the best, never give up and believing your self because you'll never know till you've tried.

(Yulizar)

Wheter you think you can, or that you can't, you are usually right.

(Hendry Ford)

Kupersembahkan Kepada :

Ayah dan Bunda Tercinta

Kakak-Kakakku tersayang

Adikku Ety tersayang

Bangsa dan Negara

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kekuatan dan kemudahan yang diberikan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KASUS OBAT – OBATAN PALSU”** sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesan sempurna, namun Penulis telah berusaha dengan sebaik mungkin untuk mencapai hal tersebut sesuai kemampuan Penulis.

Oleh sebab itu dengan rendah hati Penulis mengharapkan saran, pendapat serta koreksi yang membangun bagi skripsi ini dari semua pihak terutama dari tim penguji guna mencapai hasil yang baik.

Dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan, bimbingan dan saran bagi Penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini kepada yang terhormat :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Ahmad, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus sebagai Pembimbing Utama dan juga Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini

3. Bapak Sulaiman Rachman, S.H, selaku sekretaris Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Rd.Moch. Ikhsan, S.H, selaku Pembimbing Pembartu.
5. Seluruh Dosen Pengajar beserta staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, atas semua bimbingan dan bantuan selama ini di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ayah dan Bunda, Mbak Ana, Mbak Ratna, Kak Roby, Kak Romy, dan Kak Hery terima kasih atas dorongan dan segala bantuan serta kasih sayang kepada penulis. Keponakan-keponakan tersayang Ama, Lia, Farah, Fi, dan Felicia.
7. Adikku Ety Margareta, terima kasih atas doa, bantuan, semangat dan perhatiannya.
8. Teman-teman terbaikku Agus (Pippo), Arif, Akbar (My True Friend), Akbar imut (Keep on Blues), Ansori, Ali Imron (Salon), Sarpin (Ferpus), Aulia Rahman, Andre (terus berjuang), Yance, Mizwar, Bambang (Go Freedom), Hadi (makasih tumpangannya), Hendra (Jangan Nakal) terima kasih buat semangat, bantuan dan perhatiannya kepada Penulis.
9. Teman-teman angkatan 2001 semuanya, terima kasih.

Serta semua pihak yang mungkin terlewatkan Penulis sebutkan disini, Penulis mengucapkan terima kasih atas saran dan pandangan Anda sekalian.

Akhir kata Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya di lapangan ilmu pengetahuan.

Inderalaya, Agustus 2005

Penulis

Yulizar Fitriansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	UPT. PROMOSTIA UNIVERSITAS SINJAYA	Halaman i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	No. BAFTAR : 051898	ii
HALAMAN PENGUJI.....	TANGGAL : 24 OCT 2005	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN		iv
KATA PENGANTAR.....		v
DAFTAR ISI.....		vii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Manfaat	9
D. Metodologi Penelitian	10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana	13
B. Pengertian Pertanggung jawaban pidana	17
C. Pidana dan Pidanaan	22
D. Pengertian Obat-obatan palsu	23
E. Sejarah singkat obat-obatan palsu	25
F. Tahap-tahap aktivitas obat-obatan palsu	25
G. Pengaturan obat-obatan palsu di Indonesia.....	26
H. Faktor-faktor penyebab terjadi tindak pidana obat-obatan palsu.....	27

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap obat-obatan palsu.....	30
--	----

1. Proses beracara berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen.....	35
2. Sanksi pidana terhadap tindak pidana obat-obatan palsu.....	37
B. Upaya yang ditempuh untuk mencegah terjadinya obat-obatan Palsu.....	46
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus peredaran obat ilegal dan makanan berbahaya bagi konsumen masih saja ditemui sepanjang tahun. Ringannya putusan pengadilan dalam perkara-perkara tersebut merupakan salah satu faktor utama penyebab terhambatnya upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan melindungi konsumen.

Untuk kasus obat palsu, sepanjang tahun 1999-2002 ini sudah sebanyak 55 item produk obat palsu disita dalam berbagai razia di sejumlah tempat di Indonesia. Dan dari beberapa pelakunya sudah ditangkap dan divonis pengadilan. Golongan obat-obatan yang banyak dipalsukan di pasaran terutama golongan antibiotika, analgetik, antipiretik, histamin, sirup obat batuk, antidiabetes dan antihipertensi. Harga obat palsu jauh lebih murah, namun penggunaan obat palsu tentu akan berdampak buruk bagi pasien yang mengkonsumsinya. Sakit tidak berangsur sembuh tetapi kondisi justru bertambah parah.¹

Beberapa langkah pengawasan Badan POM (Pengawas Obat-obatan dan makanan) yang telah dilakukan di antaranya meningkatkan kemampuan tenaga pengawas di daerah-daerah, kerja sama dengan polisi, dan pihak bea cukai. Akan tetapi, di luar semua itu, persoalan sanksi hukum yang ringan tetap belum terselesaikan. Banyak putusan pengadilan yang tidak memberikan efek jera sama sekali. Usulan Badan POM agar salah satu perusahaan ditutup karena melanggar ketentuan, belum ditindaklanjuti.²

¹ Apotik, Toko obat, dan Sikap Kita.htm., Sinar harapan_com., Selasa, 20 April, 14 22 WIB

² Perlindungan Konsumen Terhambat sanksi ringan, Kompas, 08 Februari 2005, hal. 30, kolom 1

Di sisi lain, masyarakat masih membutuhkan campur tangan pemerintah untuk melindunginya dari ancaman produk-produk ilegal dan melanggar ketentuan yang membahayakan kesehatan bila dikonsumsi. Salah satu kelemahan masyarakat adalah ketidakmampuan membedakan antara obat asli dan obat palsu di pasaran.

Beberapa waktu lalu, Badan POM bersama polis, mengungkap antibiotik injeksi palsu di Palembang. Berdasarkan pengakuan terungkap penjual, barang tersebut dibeli dari pusat toko obat Pramuka, Jalan Pramuka, Jakarta Timur. Padahal, toko obat tidak boleh menjual obat keras seperti antibiotik. Selain injeksi palsu, terdapat bukti-bukti obat palsu jenis lain yang dijual di pusat toko obat Pramuka. Memang ada kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pengawasan dan penertiban pusat toko obat itu, tetapi pengawasan dan penertiban mutu obat, makanan, dan minuman akan terus terkendala selama sanksi hukuman tidak berefek jera.²

Meski demikian, ada juga beberapa putusan pengadilan yang berefek jera signifikan. Di antaranya putusan 1,5 tahun penjara dari pengadilan di Medan terhadap pengusaha mie basah yang mencampur minyak dengan formalin.³

² ibid

³ ibid

Berdasarkan data Badan POM, sejak tahun 2002 hingga 2004 terdapat 5.913 kasus pelanggaran. Rinciannya, 4.780 kasus (80 persen) ditindaklanjuti sanksi administratif dan sisanya 1.133 kasus (20 persen) diproses hukuman (pro-justisia). Dari 20 persen itu, 258 di antaranya diputus pengadilan. Data Badan POM menunjukkan, sepanjang tahun 2004 kasus keracunan makanan ada 135 kasus dengan korban 6.694 orang sakit. Dari jumlah itu, 29 orang meninggal dunia.⁴

Meningkatnya jumlah obat-obat palsu yang beredar di pasaran, menjadi bukti kurang mulusnya mekanisme di atas berjalan. Dari waktu ke waktu kasus-kasus terkait malah cenderung makin meningkat corak dan ragamnya. Untuk kasus obat palsu, sepanjang tahun 1999-2002 ini sudah sebanyak 55 item produk obat palsu disita dalam berbagai razia di sejumlah tempat di Indonesia. Dan dari beberapa pelakunya sudah ditangkap dan divonis pengadilan. Golongan obat-obatan yang banyak dipalsukan di pasaran terutama golongan antibiotika, analgetik, antipiretik, histamin, sirop obat batuk, antidiabetes dan antihipertensi.⁵ Harga obat palsu jauh lebih murah, namun penggunaan obat palsu ini tentu saja akan berdampak buruk bagi pasien yang mengkonsumsinya. Sakit tidak berangsur sembuh tetapi kondisi justru bertambah parah. Dalam kasus penyalahgunaan obat, terutama sekali dari golongan obat-obatan yang menyebabkan ketergantungan.

⁴ ibid

⁵ ibid

Banyak kasus yang terungkap beberapa tahun lalu dan sampai sekarang ini masih disalahgunakan, yaitu mencuatnya kasus ecstasy dan sejenisnya seperti 3,4 methylene dioxymetham-phetamine (MDMA).⁶ Golongan obat-obat ini merupakan suatu appetite suppressant yang telah dipatenkan sejak 1914, dan telah diinvestigasi sebagai suatu good-modifying drug. Penggunaan obat ini di Amerika Serikat sejak tahun 1985 telah di-banned atau dilarang karena potensial disalahgunakan. Kematian akibat penggunaan MDMA di Amerika terutama disebabkan aritmia jantung, di Inggris menyebabkan keracunan yang berat dengan pola klinis yang berbeda. Dampak buruk kasus-kasus di atas terjadi sedikit banyak karena kurang profesionalnya pelaku bisnis obat baik di apotik maupun toko obat yang ditunjuk sebagai tempat pelayanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat. Berlomba-lomba mencari keuntungan, menghalalkan cara-cara ilegal yang kalau perlu saling merjatuhkan sudah bukan menjadi hal yang tabu dalam iklim bisnis persaingan bebas.⁷ Etika yang merupakan penjiwaan moral dari sebuah profesi farmasi, kadang-kadang menjadi prioritas yang tak perlu diperhatikan. Akibatnya, pergeseran makna dan tujuan luhur dari orientasi sosial menjadi orientasi bisnis sudah menjadi acuan yang menjamin bisnis mereka tetap survive. Dampak lanjutannya, perbedaan mendasar antara apotik dan toko obat pun semakin tidak transparan. Sosok apoteker sebagai orang yang bertanggung jawab

⁶ Apotik, Toko obat, dan Sikap Kita.htm., Sinar harapan_com., Selasa, 20 April, 14:22 WIB

⁷ ibid

penuh dan selaligus pembeda nyata dengan toko obat, makin tidak jelas kedudukan spesifiknya. Pemberian informasi obat sebagai bentuk pelayanan yang paling vital dalam menunjukkan kedudukan khas seorang apoteker, banyak diremehkan. Menganggap bahwa masyarakat sudah mampu dalam mencerna segala aturan pemakaian obat atau (kalau boleh) sikap yang menganggap masyarakat dapat dibodohi, merupakan persepsi yang salah dan tidak mendasar serta hanya sebagai bentuk saling melempar tanggung jawab. Hausnya masyarakat akan informasi obat yang tidak ternikmati ini, serta diikuti dengan mahalannya harga obat di apotik harganya dinaikkan beberapa persen untuk pajak obat, jasa pelayanan atau harga kemasan menjadikan masyarakat mencari cara untuk mendapatkan obat yang sama, dengan harga lebih murah. Apalagi dengan kondisi krisis ekonomi yang sedang dialami bangsa kita sekarang, perilaku demikian akan banyak terjadi. Kelemahan ini dengan segala keberanian risiko yang dihadapi nanti, telah terbaca dan membuka peluang besar bagi pemilik toko obat dalam menindaklanjutinya. Kepekaan bisnis, lemahnya pengawasan dan tidak konsekuennya pelaku kebijakan, serta ditunjang harga obat yang lebih murah, telah mendorong sekarang ini ada toko obat berani melayani resep dokter. Situasi inilah yang dapat membuka peluang makin merebaknya peredaran golongan obat-obat yang menyebabkan ketergantungan dan obat-obat palsu, karena jalur distribusi ini sebenarnya tidak boleh mereka lakukan.

Pemakaian obat palsu karena tidak bisa membedakan asli dengan tiruan. Teknologi pemalsuan obat memang sudah begitu hebatnya, bahkan di Padang seorang dokter sekalipun tidak bisa membedakan mana obat yang asli dan palsu. Kalau sudah begini dibutuhkan kekompakan dari para pengusaha obat memperjuangkan produk mereka dan pemanfaatan teknologi agar bisa membedakan mana obat yang asli. tingkat ekonomi masyarakat Indonesia yang di tingkat bawah. Di satu sisi mereka membutuhkan obat untuk mengobati penyakit, namun di sisi lain harga obat yang ada di luar kemampuan mereka untuk membeli.⁸

Permintaan yang tinggi dari kelompok masyarakat tri, kadang tidak dapat ditutupi oleh pasokan. Hingga akhirnya muncul pasar-pasar baru untuk menutupinya. Namun celakanya yang timbul malah obat palsu. Pemalsuan terhadap obat farmasi di Indonesia banyak dilakukan terhadap kemasan, komposisi kandungan dan merek. Walau hanya kemasan namun ia memiliki fungsi yang sangat penting dalam obat-obatan farmasi. Maka tidak aneh jika banyak orang bilang sulit sekali membedakan antara obat asli dan palsu. Salah satu cara paling mudah untuk mengenalkan masyarakat keaslian obat adalah dengan kemasannya. Kemasan berpengaman itu paling mudah disosialisasikan, karena kemasannya sangat khas dan sulit dipalsu. Sistem pengaman berlapis itulah yang diharapkan mampu menjadi pagar pembatas antara obat palsu dan asli yang beredar di pasaran. Meskipun belum banyak

⁸ Kemasan Berpengaman Bedakan Obat Palsu.htm., Sinar Harapan_com, Selasa, 20 April, 14:22 WIB

perusahaan obat sekarang menggunakannya, namun diharapkan hal ini bisa menjadi langkah awal kepedulian para pengusaha obat terhadap masalah obat palsu ini.⁹

Kemudian timbul pertanyaan setelah dimulainya era pengamanan kemasan ini, yaitu bagaimana sebenarnya kebijakan dari pemerintah mengenai masalah ini. Sebab kebijakan undang-undang yang ada sekarang kelihatannya sudah tidak bisa menyelesaikan masalah, diantaranya telah terdapat penanganan melalui hukum pidana diantaranya oleh KUHP telah diatur dalam pasal 393 ayat (1) dan (2). Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek pasal 90-95, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, salah satu bentuk daripada kebijakan pemerintah.

Seorang karyawan dari salah satu perusahaan obat terkemuka di Indonesia mengakui juga kekecewaannya terhadap penegakan hukum di Indonesia mengenai masalah ini. Padahal sudah jelas-jelas para pembuat obat palsu tersebut sudah tertangkap dengan barang bukti, namun beberapa bulan kemudian pelaku tersebut sudah bebas.¹⁰ Masalah kurang menggigitnya pelaksanaan hukum di Indonesia terhadap masalah ini karena hanya undang-undang perlindungan konsumen saja yang sering diterapkan. Sedangkan undang-undang yang khusus yang mampu menaungi masalah ini (undang-undang khusus POM) belum ada di Indonesia. Masalah

⁹ ibid

¹⁰ ibid

Pemalsuan seperti ini memang bukan hal yang mudah untuk dihilangkan. Semakin tinggi teknologi proteksinya, semakin pintar pula maling yang memalsukannya. Jadi prioritaskan pada penyadaran masyarakat terhadap keberadaan obat palsu. Jangan karena murah, malah tambah parah.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berkaitan dengan :

“ ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KASUS OBAT – OBATAN PALSU ”

B. Permasalahan

Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana pengaturan dalam hukum pidana Indonesia terhadap obat – obatan palsu ?
2. Upaya apa yang harus di tempuh untuk mencegah terjadinya obat – obatan palsu ?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk mempercepat gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh tentang pembahasan skripsi ini, serta menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dengan permasalahan, maka penulis perlu memberikan pembatasan ruang lingkup, yaitu hanya mengenai tindak pidana yang dilakukan si pembuat dan pengedar obat – obatan palsu dalam kasus obat -- obatan palsu yang dapat dikenakan sanksi pidana menurut Kitab

Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Tujuan dan manfaat

- Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana pengaturan dalam hukum pidana Indonesia terhadap obat – obatan palsu.
2. Mengetahui seberapa jauh penerapan sanksi pidana (Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) terhadap perbuatan si pembuat dan pengedar obat – obatan palsu.
3. Mengetahui upaya apa yang harus ditempuh untuk mencegah terjadinya obat – obatan palsu.

Sedangkan manfaat yang akan ingin dicapai adalah :

1. Dapat memberikan sumbangan akademis dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional dalam hukum pidana.
2. Secara praktis dapat menjadi bahan masukan dalam mengkaji, menyusun dan menyempurnakan peraturan-peraturan yang akan datang yang diperlukan lebih menjamin keadilan dan kepastian hukum.
3. Adapun manfaat yang akan diperoleh dengan penelitian skripsi ini bagi peneliti sendiri akan menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum.

Selain itu penelitian juga akan bermanfaat bagi masyarakat agar dapat mengetahui perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana dalam kasus obat-obatan palsu sehingga perbuatan tersebut dapat dihindari sedini mungkin.

E. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Penelitian merupakan gabungan antara studi yuridis empiris dan studi yuridis normatif, yaitu dengan melihat dan mempelajari kenyataan di lapangan dan kemudian menyesuaikannya dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber yaitu data lapangan dan kepustakaan, sedangkan mengenai jenis data berupa :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan, maupun melalui pengamatan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literature-literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.
Data sekunder tersebut meliputi :

- a). Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001KUHP.
- b). bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu informasi dalam bentuk tertulis yang diperoleh dari artikel, Koran, majalah, buku-buku serta internet.
- c). Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, dan melakukan pengamatan non partisipan, serta mencatat, mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Balai POM (Pengawas Obat dan Makanan) Palembang.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui pengumpulan data di atas akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian untuk menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga

perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari, sebagai sesuatu yang utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia, sehingga penulis dapat mengerti dan memahami gejala-gejala yang diteliti dan apa yang menjadi latar belakang semua itu serta menarik kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku / Makalah :

David A. Rice, *Consumer Transactions*, Little Brown and Company : Boston, 1975.

Marius Widjajarta, " *Kemasan Bekas Dan Distributor Fiktif*", Swara Kartini Indonesia : Jakarta, 2001.

Sampurno, " *Obat Palsu Di sekitar Kita*", Makalah ini disampaikan pada Kongres Nasional Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) XVII : Denpasar, 17 Juni-19 Juni 2005.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo : Jakarta, 2000.

Soedarto, *Hukum dan Perkembangan masyarakat* : Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia : Jakarta, 1984.
_____, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara : Jakarta, 1988.

Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta, 1988.

Tim PLKH, *Materi Pokok Pendidikan Dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum, UNSRI : Palembang, 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan dan lain-lain :

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten

<http://www.Tempointeraktif.com>

<http://www.indonesia.com/intisari/>